



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 4609/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Janis Edhiwibowo, S.H., Advokat, yang beralamat kantor di Perumahan Kebonsari Indah Blok DD-23 Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 September 2022, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 September 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 4609/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 19 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2021.M atau bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1443.H Pemohon telah melaksanakan pernikahan di rumah kediaman Ibu Termohon yang terletak di Kabupaten Jember, dengan Wali Nasab bapak dari Termohon bernama CATUR TRIONO dengan Mas kawin berupa Al Qur'an, Emas 9 gram dan uang sebesar Rp.161.221;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang tua Pemohon yakni di Kabupaten Malang, sebagai Kediaman Bersama antara Pemohon dan Termohon sampai Pemohon lulus kuliah dan memperoleh pekerjaan tetap;

Hal. 1 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4609/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada awal pernikahan terdapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk sementara waktu tidak memperlmasalahkan bila Pemohon belum mampu untuk memberikan Nafkah Lahir sebagaimana layaknya seorang Suami kepada Isterinya, karena mengingat status keduanya yang masih berstatus Mahasiswa, dengan harapan berjalannya waktu Pemohon akan mencari pekerjaan guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya sambil menyelesaikan kuliahnya;
4. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta nafkah lahir dari Pemohon kepada Termohon selama Pemohon masih Menyelesaikan kuliahnya dan belum mendapatkan pekerjaan dibantu oleh Orang Tua Pemohon;
5. Bahwa, tujuan awal Pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah semata-mata untuk menjaga diri dari kemungkinan agar Tidak Terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang Syariah Islam yakni Perzinahan;
6. Bahwa, sekitar awal Januari tahun 2022 sampai awal Pebruari 2022 Termohon mengikuti Program KKN atau Kuliah Kerja Nyata di daerah Banyuwangi;
7. Bahwa, pada saat Termohon akan mengikuti Program KKN sebagaimana tersebut di dalam dalil Point 5 di atas, Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke kediaman Orang Tua Termohon di Kabupaten Jember;
8. Bahwa, pada awalnya, hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis sebagaimana layaknya dalam kehidupan bersuami isteri;
9. Bahwa, sejak Termohon selesai mengikuti Program KKN seagaimana tersebut di dalam dalil nomor 6 di atas, mulai timbul perselisihan antara Pemohon dan Termohon dengan ditandai adanya beberapa peristiwa yag antara lain sebagai berikut:
 - a. Termohon yang enggan diajak kembali ke rumah kediaman Orang Tua Tergugat di alamat yang sama dengan alamat Pemohon sebagaimana teraebut di atas;
 - b. Termohon yang mulai memperlmasalahkan belum mampunya Pemohon memberikan nafkah lahir yang layak kepada Termohon

Hal. 2 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4609/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Pemohon yang masih berstatus Mahasiswa dan sedang menempuh Skripsi, meskipun untuk kebutuhan sehari-harinya masih disubsidi Orang Tua Pemohon. Sedangkan sesuai kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon di awal Pernikahan sebagaimana tercantum dalam dalil nomor 4 di atas serta tujuan dari Pernikahan ini untuk menjaga diri mereka dari Terjerumus ke dalam Perzinahan sebagaimana tercantum dalam dalil nomor 5 di atas.

- c. Sikap Termohon tersebut di atas kususnya sebagaimana tersebut di dalam dalil nomor 9 point b di atas, dipengaruhi oleh sikap Ibu Termohon yang menyebut Pemohon sebagai Suami yang Tidak Bertanggung Jawab terhadap Termohon sebagai Istri Pemohon, sehingga mempengaruhi rasa hormat Termohon kepada Pemohon selaku Suaminya;
 - d. Di samping sikap Termohon sebagaimana tercantum dalam dalil nomor 9 point c di atas, pada diri Termohon mulai timbul rasa kurang percayaan Termohon selaku Istri kepada Pemohon yang menganggap Pemohon telah perselingkuhan dengan Wanita lain, padahal Termohon tidak memiliki bukti soal Keberadaan Wanita lain tersebut. Bahkan untuk hal ini Pemohon siap mengajukan beberapa alat bukti.
10. Bahwa, sejak kepulangan Termohon dari mengikuti Program KKN sebagaimana tersebut dalam dalil nomor 6 di atas, dengan didasari itikad baik Pemohon mengajak pulang dengan cara menjemput Termohon di rumah kediaman Ibu Termohon dengan alamat rumah yang sama dengan Termohon diami saat ini;
11. Bahwa, sebenarnya Termohon mau diajak pulang ke rumah kediaman bersama mereka di rumah Orang Tua kedua Orang Tua Pemohon, tapi berhubung karena adanya ucapan dari Ibu Termohon yang menyebut Pemohon sebagai Suami Yang Tidak Bertanggung jawab membuat Pemohon sakit hati dan sampai akhirnya Termohon ditinggalkan di rumah kediaman Ibu Termohon, sejak saat itu baik Pemohon maupun Termohon jarang berkomunikasi lewat telepon maupun WA;

Hal. 3 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4609/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya tersebut, sambil menyelesaikan tugas akhir kuliahnya, Pemohon tetap berusaha mengajukan lamaran kerja ke beberapa perusahaan swasta, dengan tujuan agar tidak bergantung kepada subsidi yang diberikan oleh kedua orang tua Pemohon;
13. Bahwa, sampai pada puncaknya pada sekitar awal bulan Juni 2022, karena didasari Emosi yang memuncak pada saat Pemohon dan Termohon berkomunikasi lewat WA yang juga diwarnai adanya pertengkaran antara keduanya, sampai akhirnya melalui WA tersebut Pemohon menjatuhkan Talak 3 secara Agama kepada Termohon, untuk dalil ini kami Pemohon siap mengajukan Bukti-bukti baik Surat maupun Saksi;
14. Bahwa, mengingat meskipun Putusnya Perkawinan itu yang sah adalah melalui Perceraian atau Talag di depan Pengadilan Agama, namun patut kiranya agar dipertimbangkan adanya Peristiwa Hukum Penjatuhan Talaq 3 dari Pemohon kepada Termohon secara Agama, sehingga patutlah kiranya kami memohon kepada Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Ijin Talaq 3 dari Pemohon, karena secara Syariah sudah tidak memungkinkan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk Rujuk kembali maupun Menikah lagi atara Pemohon dan Termohon;
15. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, kami memohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan Putusan sebagai berikut;
- Mengabulkan Permohonan Ijin Talak Pemohon secara keseluruhan serta untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jember.
- Atau:
- Bila Majelis Hakim berpendapat lain, kami Mohon Putusan Yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Hal. 4 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4609/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 20 Oktober 2012 (P.1);
2. Kutipan Akta Nikah Nomor 0792/044/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember tanggal 16 Desember 2021(P.2);

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di, Kabupaten Malang;
yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Ayah Kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, namun kemudian terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena Termohon enggan diajak kembali ke kediaman bersama, Termohon mempermasalahkan Pemohon belum memberikan nafkah lahir, Termohon dipengaruhi ibunya bahwa Pemohon tidak bertanggungjawab, dan Termohon menganggap Pemohon berselingkuh tanpa adanya bukti;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama 8 bulan dan awal pisah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Januari 2022 dan sekarang berada di rumah orangtua Termohon;

Hal. 5 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4609/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi

layaknya suami istri;

- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Malang;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, namun kemudian terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena Termohon enggan diajak kembali ke kediaman bersama, Termohon mempermasalahkan Pemohon belum memberikan nafkah lahir, Termohon dipengaruhi ibunya bahwa Pemohon tidak bertanggungjawab, dan Termohon menganggap Pemohon berselingkuh tanpa adanya bukti;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama 8 bulan dan awal pisah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Januari 2022 dan sekarang berada di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon
- Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4609/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah hidup bersama rumah tangga di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon enggan diajak kembali ke kediaman bersama, Termohon memperlakukan Pemohon belum memberikan nafkah lahir, Termohon dipengaruhi ibunya bahwa Pemohon tidak bertanggungjawab, dan Termohon menganggap Pemohon berselingkuh tanpa adanya bukti;

Menimbang bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain

Hal. 7 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4609/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan

Pemohon;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 8 bulan telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan karena untuk menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;

Hal. 8 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4609/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat

Albaqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فان تعزز بعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa putusan ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusan ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

Hal. 9 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4609/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebarkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000.- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1444 H, oleh kami Dra. Nur Sholehah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramli, M.H. dan H. Achmad Nabbani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Riza Amalia, S.Ei. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Hakim Anggota

ttd

H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Riza Amalia, S.Ei.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 10 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4609/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember
Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4609/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)